



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 pasal 41, Rektor menjalankan fungsi pengelolaan ITS yang dibantu oleh unsur pelaksana akademik.
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan di lingkungan ITS sebagai unsur pelaksana akademik, diperlukan pedoman pemilihan Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
- Memperhatikan** : Rapat Gabungan Komisi Harian Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS tanggal 7 September 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dekan adalah dekan di lingkungan ITS.
4. Ketua/Sekretaris Jurusan adalah Ketua/Sekretaris Jurusan di lingkungan ITS.

## Pasal 2

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan

### 1. Persyaratan Umum:

- a. dosen pegawai negeri sipil pada jurusan terkait;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
- e. Bersedia menandatangani surat pernyataan :
  - 1) Kesiediaan menjadi bakal calon Ketua/ Sekretaris Jurusan;
  - 2) Konsisten mengembangkan Jurusan dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS dan Rencana Operasional ITS;
  - 3) Memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- h. Tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
- i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri;
- j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan;

### 2. Persyaratan Khusus:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya S3 dan menduduki jabatan Lektor untuk Ketua Jurusan yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Lektor untuk Ketua Jurusan yang tidak memiliki Program Pascasarjana;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Lektor untuk Sekretaris Jurusan yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Asisten Ahli untuk Sekretaris Jurusan yang tidak memiliki Program Pascasarjana.

## Pasal 3

Prosedur pemilihan terhadap bakal calon Ketua Jurusan terdiri atas :

1. Penjaringan suara terhadap bakal calon Ketua Jurusan;
2. Penetapan Ketua Jurusan.

## Pasal 4

Penjaringan suara terhadap bakal calon Ketua Jurusan terdiri atas :

1. Tahap pertama
  - a. Dekan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Ketua Jurusan selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
  - b. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menyusun bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
  - c. Dekan menetapkan bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
  - d. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan meminta kesediaan tertulis kepada bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 28 sampai dengan 2 Oktober 2015;
  - e. Bakal calon Ketua Jurusan menyerahkan kesediaan tertulis kepada Panitia Pemilihan Ketua Jurusan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober, pukul 14.00 WIB;
  - f. Dekan menetapkan bakal calon Ketua Jurusan berdasarkan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober 2015.
2. Tahap kedua
  - a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan membuat sosialisasi bakal calon Ketua Jurusan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2015;
  - b. Bakal calon Ketua jurusan menyampaikan program kerja di hadapan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa jurusan masing-masing pada tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2015.

3. Tahap ketiga
  - a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan melaksanakan penjangkaran suara bakal calon Ketua Jurusan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober 2015;
  - b. Penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dosen yang memiliki NIP (untuk PNS) dan NIPH (untuk Pegawai Non PNS);
  - c. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan melakukan penghitungan suara hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan satu orang dosen memiliki satu suara, pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 14.00 WIB.
4. Tahap keempat
  - a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menggelar rapat untuk menetapkan dua calon Ketua Jurusan hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pada tanggal 23 Oktober 2015;
  - b. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menyerahkan hasil penjangkaran bakal calon Ketua Jurusan kepada Dekan pada tanggal 26 Oktober 2015;
  - c. Dekan menyerahkan hasil penjangkaran Bakal Calon Ketua Jurusan kepada Rektor pada tanggal 27 Oktober 2015.

#### **Pasal 5**

- (1) Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai Ketua Jurusan pada tanggal 28 Oktober 2015;
- (2) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Ketua Jurusan pada tanggal 28 Oktober 2015.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan Sekretaris Jurusan dilakukan melalui tahapan:
  - a. Seleksi calon;
  - b. Pengusulan;
  - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Dekan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Sekretaris Jurusan pada tanggal 29 Oktober 2015;
  - b. Ketua Jurusan terpilih melakukan seleksi untuk menentukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai calon Sekretaris Jurusan;
  - c. Ketua Jurusan terpilih meminta kesediaan terhadap calon Sekretaris Jurusan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. Ketua Jurusan terpilih mengusulkan dua calon Sekretaris Jurusan dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dekan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2015;
  - b. Dekan menyampaikan usulan dua calon Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor selambat-lambatnya pada tanggal 2 November 2015.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
  - a. Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai Sekretaris Jurusan pada tanggal 3 November;
  - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris Jurusan pada tanggal 6 November 2015.

#### **Pasal 7**

Masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Ketua/Sekretaris Jurusan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan;
  - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua Jurusan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Jurusan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

#### Pasal 11

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Jurusan.


#### Pasal 12

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

#### Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 8 September 2015  
Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

